

**BAB IV**  
**TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT**  
**TERHADAP *ILLEGAL LOGGING***

Dinamika perubahan global yang begitu cepat mempengaruhi sistem dalam sebuah negara termasuk berbagai aspek yang mendukung perubahan tersebut. Tidak hanya dalam tatanan pemerintahan tetapi aspek lain seperti pengelolaan kehutanan pun mengalami perubahan. perubahan-perubahan tersebut memberikan kewenangan bagi aktor-aktor negara untuk lebih fokus dalam menghadapi perubahan. karena dinamika global tidak hanya memberikan pengaruh yang positif tetapi akan ada pengaruh negatif. Kehutanan merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan. Dari pengelolaan hutan menjadi lahan perkebunan akhirnya berkembang menjadi area industri juga pembangunan pemukiman bagi warga, akibat perpindahan penduduk yang terus meningkat. Karena hutan yang begitu luas, tingkat penggunaannya pun semakin tinggi tanpa ada bentuk penanggulangan kembali. Sejak masuknya perusahaan-perusahaan pengelola hutan pada awal tahun 1970an, menambah tingkat kerusakan hutan yang cukup signifikan. Pada awalnya, kerusakan hutan belum begitu dirasakan dan masyarakat masih aktif dalam mengelola hutan untuk berbagai kebutuhan. Setelah adanya wacana kerusakan hutan, tidak mengurangi tindakan setiap orang untuk tidak merusak hutan dalam berbagai bentuk. Justru wacana yang disampaikan membuat kerusakan terhadap hutan terus meningkat. Kerusakan hutan mulai meluas dan kemudian sangat dirasakan akibatnya yaitu mulai punahnya satwa-satwa liar yang ada di dalam hutan. Mengerucut pada wilayah Kalimantan yang memiliki hutan yang luas telah menjadi sasaran pengelolaan untuk berbagai kepentingan.

Dalam beberapa dekade terakhir, tidak segan-segan hutan dieksploitasi secara berlebihan, meskipun telah dibuat berbagai aturan baik internasional maupun nasional. Aturan-aturan yang telah disepakati, sepertinya tidak memberikan pengaruh bagi aktor-aktor yang mengeksploitasi hutan. Dapat kita lihat bahwa hingga saat ini, kerusakan hutan dalam berbagai bentuk terus

dilakukan. Dan kerusakan yang paling besar terhadap hutan adalah penebangan yang dilakukan secara liar, diikuti dengan kebakaran hutan. Menurut Kompas, Indonesia setiap tahun mengalami kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan<sup>1</sup>. Penebangan secara liar dilakukan untuk berbagai tujuan antara lain untuk dijual kepada pembeli, pengalihan lahan untuk area industri maupun perkebunan, serta untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan. Kerusakan ini menyebabkan terjadinya banjir dan akan semakin merusak lingkungan dan masih ada dampak lainnya terhadap masyarakat dan habitat yang ada di hutan. Meskipun dampaknya sudah dirasakan oleh sebagian orang tetapi tidak mengurangi tindakan mereka untuk tetap merusak hutan. Jika tidak ada upaya atau sosialisasi kepada masyarakat, maka di tahun-tahun yang akan datang luas hutan akan terus melebar dan menyebabkan kegundulan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami kerusakan hutan akibat penebangan liar. Dan wilayah yang paling banyak terjadi penebangan liar adalah wilayah Kalimantan termasuk Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas daratan dan perairan kawasan hutan kelima di Indonesia yaitu 8.389.601,00 hektar<sup>2</sup>. Dengan menduduki posisi sebagai salah satu wilayah dengan luas hutan terbesar di Indonesia, tentu akan memberikan peluang kepada setiap orang untuk memanfaatkan hutan berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka kegiatan penebangan liar pun dilakukan. Sebagian orang terutama para aktor yang merusak hutan, tidak merasakan atau mengetahui berbagai dampak yang akan terjadi ketika hutan yang ada terus dirusak. Yang diketahui adalah bagaimana menghasilkan berbagai macam kebutuhan dari hasil

---

<sup>1</sup> Hendra Cipto. *Setiap Tahun Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar*. Diakses pada Rabu 13 Agustus 2019 dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*. Diakses pada Rabu, 14 Agustus 2019 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>

penebangan liar. Karena yang didapat adalah hasil bukan tentang dampak atau bahaya jika kerusakan itu terus dan terus dilakukan.

Ada tiga jenis penebangan liar yaitu: pertama, penebangan yang dilakukan oleh orang atau kelompok, baik yang tinggal di hutan atau bahkan berada jauh dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga, dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan masyarakat<sup>3</sup>. Ketiga jenis penebangan liar ini terus dilakukan jika tidak ada kesadaran dari masing-masing aktor yang terlibat. Bukan hanya dari kesadaran setiap orang, tetapi yang menjadi faktor pendukung adalah bagaimana tata kelola dari pemerintah daerah untuk bisa mengatasi masalah-masalah kerusakan hutan. Tata kelola yang baik adalah didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tersebut dimanfaatkan oleh publik dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus bisa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik kepada masyarakat dengan segala aspek yang menunjang pengelolaan hutan yang baik.

Berdasarkan teori yang digunakan, maka untuk melihat tata kelola pemerintah daerah Kalimantan Barat di mulai dengan menguraikan dan menjelaskan tentang pembentukan aturan-aturan internasional dan nasional mengenai lingkungan terutama hutan. Dalam teori rezim internasional dijelaskan bahwa terdapat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan kebijakan oleh aktor-aktor yang nantinya akan diberlakukan untuk semua orang. Kenyataannya bahwa masalah penebangan liar menjadi sebuah penyebab kerusakan lingkungan yang tengah terjadi di Kalimantan Barat. Tidak hanya itu, penebangan liar telah memberikan keuntungan bagi segelintir orang yang akhirnya membuat mereka untuk terus melakukan penebangan terhadap pohon secara liar. Penebangan ini

---

<sup>3</sup> Halim Malik. *Problematikan Penanganan Illegal Logging di Indonesia*. Diakses pada Senin, 12 Agustus 2019, dari <https://www.kompasiana.com/unik/5500b567a333115b7451181e/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia>

terus dilakukan karena sebagian orang tidak memahami dampak dan juga mengenai aturan dan norma yang berlaku. Hutan dengan seenaknya dirusak tanpa tahun bahwa kita juga harus menghargai makhluk lain yang ada di hutan. Manusia mempunyai hak dalam mengelola hutan tetapi bukan dengan seenaknya tanpa memperhatikan norma yang berlaku seperti: harus menghargai hutan, mengelola hutan dengan tidak merusak habitat lain, dan selalu menaati aturan yang telah diberlakukan. Untuk memahami mengenai aturan dan prosedur pembuatan kebijakan akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **4.1 Pembentukan Aturan Internasional tentang Hutan**

Dunia internasional memang mempunyai kepedulian terhadap hutan yang terus di rusak dengan cara membuat konferensi dan berbagai perjanjian internasional mengenai lingkungan. Pembentukan aturan internasional awalnya masih bersifat umum dimana negara-negara yang peduli terhadap lingkungan bersepakat untuk membuat perjanjian dalam menjaga lingkungan. Kepedulian dunia terhadap masalah lingkungan didasarkan pada berbagai faktor yang mana dianggap akan berpengaruh terhadap dunia internasional. Masalah lingkungan di sebuah negara tidak hanya memberikan dampak bagi negara tersebut tetapi memberikan juga dampak bagi negara lain. Oleh karena itu, negara-negara merasa perlu untuk membangun sebuah forum yang akan menyatukan negara-negara untuk peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

Dunia mulai mengkhawatirkan berbagai dampak yang akan terjadi akibat kerusakan lingkungan sehingga isu lingkungan hidup kemudian dijadikan agenda dalam hubungan internasional. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi oleh PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Setelah ada konferensi tersebut pada tahun 1992, PBB kembali melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang lingkungan hidup dan pembangunan di Rio De Janeiro, Brazil. Kepedulian dunia internasional terhadap lingkungan ini karena beberapa faktor yaitu: *pertama*, masalah kerusakan lingkungan akan memberikan

dampak secara global. *Kedua*, kerusakan lingkungan berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam secara global seperti lautan dan atmosfer. *Ketiga*, masalah kerusakan lingkungan bersifat transnasional, yang mana jika terjadi di suatu negara akan memberikan dampak bagi negara lain. Seperti masalah kebakaran hutan di Indonesia memberikan dampak juga terhadap negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. *Keempat*, adanya eksploitasi dan degradasi lingkungan yang berskala lokal maupun nasional dan terjadi hampir di seluruh dunia. Dan masalah ini dianggap menjadi masalah global yang harus ditangani bersama. *Kelima*, proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang lebih luas dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global<sup>4</sup>.

Konferensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan atau lebih dikenal dengan *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) telah menghasilkan lima dokumen penting yaitu:

1. Deklarasi Rio, merupakan kompromi untuk persepsi dan prioritas penanganan masalah lingkungan, yang intinya adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional
2. Agenda 21, merupakan rencana kegiatan di abad 21 yang menjabarkan strategi dan program pengendalian masalah lingkungan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
3. Konvensi perubahan iklim, merupakan upaya untuk mengendalikan jumlah gas rumah kaca agar tidak melampaui ambang batas yang diperlukan
4. Konvensi tentang keanekaragaman hayati, merupakan kesepakatan tentang upaya menyelamatkan sumber daya alam, serta perlunya manfaat dari keanekaragaman hayati dapat dinikmati secara adil

---

<sup>4</sup> John Baylis, dan Steve Smith, *The Globalization of World politics :An Introduction to International Relations*, Oxford University Press, UK, 1999 dalam Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol. 12 No. 2, Juli 2012

5. Pernyataan tentang prinsip-prinsip kehutanan, merupakan pedoman untuk mengelola, konservasi dan pembangunan berkesinambungan dari sumber daya hutan<sup>5</sup>.

Prinsip kehutanan yang ada didalam KTT Rio menandakan bahwa negara-negara yang bergabung peduli terhadap kegiatan eksploitasi hutan. Hutan yang merupakan paru-paru dunia memang harus mendapat tempat yang layak dalam konferensi karena akan berdampak juga terhadap dunia. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa masalah lingkungan bersifat transnasional yang tidak hanya berdampak pada satu negara saja tetapi berdampak juga ke negara-negara lain. Oleh sebab itu negara-negara perlu membuat aturan internasional untuk mengelola hutan sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Kerusakan hutan akibat eksploitasi hutan yang tidak tertib (*over-exploitation*) disebabkan oleh makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, seperti: industri *plywood* dan *hardboard*, serta *pulp* dan industri rayon untuk bahan sandang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas (ketidakseimbangan) antara kapasitas industri terpasang dengan kemampuan suplai bahan baku. Selain itu juga karena kebutuhan akan kayu semakin meningkat<sup>6</sup>.

KTT Rio di Brazil telah memnubuhkan kesadaran sebagian orang namun tidak mengurangi tindakan kerusakan terhadap hutan. Brazil sendiri pun mengalami kerusakan terhadap hutan dimana Brazil merupakan salah satu negara dengan hutan terluas di dunia. Prinsip kehutanan yang tertuang dalam agenda 21 merupakan prinsip yang berusaha mengajak setiap anggotanya untuk mampu mengelola hutan dengan sistem keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk tidak merusak hutan namun memulihkan kembali hutan yang telah di rusak. Namun dalam konferensi di Barzil tidak semua

---

<sup>5</sup> Muh. Mujibudda'awat, *Implementasi "The Forest Principles" dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia dari Aspek Hukum*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.2001. Hal. 4

<sup>6</sup> Muh. Jufri Dewa, *Analisis Aspek Hukum Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2000. Hal. 7

negara mau menyetujui prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama karena berbagai alasan. Meskipun sudah ada prinsip-prinsip yang telah dibuat, hingga saat ini dunia terus mengalami kehilangan hutan.

Dicatat dari harian Kompas, laju deforestasi di bumi antara 2014 dan 2016 mencapai 20 persen lebih cepat ketimbang dekade silam, dimana laju kerusakan hutan pada 17 tahun pertama abad ini mencapai 200 kilometer persegi setiap hari<sup>7</sup>. Dunia kini terus mengalami kemerosotan pada hutan. Industri terus mengalami perkembangan dan hutan terus dirusak untuk mencapai kepentingan industri. Negara-negara berkembang yang memiliki hutan mengalami kerusakan yang lebih diakibatkan karena kebakaran hutan, pertambangan, penebangan liar dan eksplorasi energi. Tidak mengherankan jika kegiatan-kegiatan ini terus dilakukan maka kehilangan akan hutan terus meningkat. Seperti Rusia yang kehilangan 90% lebih banyak wilayah hutan antara 2014 hingga 2016, dibandingkan antara tahun 2000-2013. Sedangkan Indonesia kerusakannya mencapai 62% dan Brazil 16%<sup>8</sup>.

Hutan merupakan salah satu kawasan yang memberikan begitu banyak manfaat untuk setiap orang tanpa terkecuali. Hutan pun mempunyai peranan penting sebagai penyeimbang lingkungan global dan memiliki manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Hutan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya secara nasional tetapi internasional karena manfaat dan peranannya yang bersifat global. Namun tanpa disadari hutan digunakan berdasarkan kemauan setiap orang tanpa mempertimbangkan berbagai dampaknya. Hingga hutan yang harusnya dijaga dan dilestarikan harus dirusak demi memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya *the forest principles* yang ada harus diterapkan oleh negara-negara anggota KTT Bumi agar tetap menjalankan prinsip yang telah disepakati bersama. Indonesia menjadi salah

---

<sup>7</sup> Gloria Setyvani Putri, *Setiap Tahun, Dunia Kehilangan Hutan Hampir Seluas Pulau Jawa*. Diakses pada Senin, 19 Agustus 2019 dari <https://sains.kompas.com/read/2018/06/22/125600123/setiap-tahun-dunia-kehilangan-hutan-hampir-seluas-pulau-jawa>

<sup>8</sup> *Ibid*;

satu negara anggota KTT Bumi yang juga harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Setelah adanya KTT Rio, negara-negara mulai menyadari bahwa hutan merupakan salah satu alam yang harus dilindungi, mengingat hutan merupakan penghasil oksigen terbesar bagi manusia. Kesadaran ini juga membuat individu merasa penting menghadirkan organisasi-organisasi yang secara khusus bergerak dibidang lingkungan. Organisasi ini hadir karena dari pemerintah sendiri tidak menyadari betapa membahayakan lingkungan sekarang jika tidak segera ditangani. Tidak hanya PBB sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai inisiatif untuk membentuk aturan dan mengajak setiap negara anggota dalam membicarakan dan menghasilkan aturan serta prinsip mengenai lingkungan. Hadirnya organisasi non pemerintah juga merupakan bentuk kepedulian mereka mengenai lingkungan. Seperti WWF (*World Wide Fund for Nature*), sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan dan mempunyai berbagai macam program sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terus berlanjut termasuk dalam bidang kehutanan. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam WWF sudah sejak lama. Dan tujuannya bergabung adalah bersama WWF mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

#### **4.2 Pembentukan Aturan Nasional Tentang Kehutanan**

Aturan merupakan seperangkat kesepakatan yang dibuat bersama dengan tujuan untuk mengatasi terjadi berbagai persoalan yang terjadi. Didalam aturan terdapat hukum yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dan harus dipatuhi. Namun pada kenyataannya, aturan-aturan yang telah dibuat lebih banyak berupa kesepakatan belaka. Karena lebih banyak tidak ditaati atau dilanggar. Contohnya adalah masalah kerusakan hutan. Begitu banyak aturan yang dibuat baik aturan internasional dan nasional yang didalamnya terdapat aturan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi masih saja hutan dirusak. Masalah ini terjadi karena setiap individu yang terlibat memilih untuk

melanggar aturan tersebut untuk alasan kepentingan mereka. Kita tidak bisa menghindari bahwa alasan aturan tersebut dilanggar adalah kepentingan. Setiap individu masih mementingkan kepentingan pribadinya sehingga aturan-aturan yang ada mudah dilanggar.

Pemerintah mempunyai wewenang dalam membuat berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Masalah kerusakan hutan merupakan sebuah isu yang mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi termasuk membuat aturan-aturan demi menjaga sumber daya hutan yang terus dikelola untuk kepentingan sebagian orang. Hutan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan lainnya. Hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang maupun nanti. Sehingga sumber daya hutan tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, tetapi untuk semua rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia (tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945), pemerintah perlu membuat aturan hukum dalam bidang kehutanan agar setiap orang dapat memperoleh haknya dalam mengelola hutan.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang diperuntukan bagi setiap orang untuk mengelolanya, sehingga menyebabkan kerusakan. Oleh sebab itu pemerintah kemudian membuat aturan dimana hutan tersebut menjadi milik negara yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat untuk mengelola sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Pemerintah menjadi lembaga yang menguasai hutan, namun perlu diingat bahwa penguasaan terhadap hutan dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah agar mampu mengaturnya dengan baik dan dapat diberikan kepada masyarakat dan dikelola sesuai aturan. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan;

mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selain itu pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan<sup>9</sup>.

Kewenangan negara dalam mengatur sumber daya hutan merupakan sebuah langkah awal yang ditempuh guna mengurangi tindakan pengrusakan pada hutan. Namun, masih terjadi berbagai tindakan yang merugikan hutan dimana terdapat kegiatan-kegiatan seperti penebangan liar, kebakaran hutan, serta pengalihan hutan untuk area industri maupun area perkebunan.

Pemerintah Indonesia kemudian membuat sejumlah aturan dalam bidang kehutanan dengan tujuan setiap elemen yang terkait mulai dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah itu sendiri mampu menjalankan tugasnya masing-masing dalam mengelola hutan. Aturan-aturan itu menjadi aspek penentu bagaimana setiap orang mampu menjaga atau merusak hutan. Didalam aturan-aturan tersebut telah mengatur bagaimana setiap orang untuk menjaga dan melestarikan hutan serta sanksi bagi setiap orang yang merusak hutan. Aturan tersebut terdiri dari: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

---

<sup>9</sup> Ida Nurlinda, *Analisis dan Evaluasi Kehutanan*. Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan. Diakses pada Jumat, 23 Agustus 2019 dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_ttg\\_kehutanan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_ttg_kehutanan.pdf)

Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produksi Industri Kehutanan.

#### 4.3 **Pembentukan Aturan Daerah Kalimantan Barat**

Pada umumnya aturan daerah sebuah provinsi, kabupaten/kota merupakan turunan dari aturan nasional. Kebijakan atau lebih tepatnya aturan dari pemerintah pusat biasanya diterapkan ke semua kalangan, termasuk diadopsi oleh pemerintah daerah untuk dijadikan aturan daerah yang kemudian diterapkan pada masyarakat daerah. Banyak atau sedikitnya aturan yang dibuat tidak menjamin masyarakat untuk mematuhi. Oleh sebab itu perlu ada kesadaran setiap orang untuk mau menaati dan menjalankan aturan tersebut. Masalah dalam bidang kehutanan di Kalimantan Barat belum menemukan titik temu yang tepat sehingga masih banyak terjadi kejahatan kehutanan. Meskipun sudah ada aturan nasional seperti aturan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran setiap orang terkait hutan, maka pemerintah Kalimantan Barat membuat aturan daerah yang dinamakan peraturan gubernur. Dalam peraturan gubernur Kalimantan Barat ada beberapa aturan yang lebih membahas mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan tata kerja dari bidang-bidang seperti dinas kehutanan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Setiap tahun dunia mengalami perubahan yang berpengaruh juga terhadap berbagai aspek termasuk dalam aturan-aturan yang sebelumnya telah disahkan dan ditetapkan. Perubahan itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dalam sebuah wilayah. Bidang kehutanan provinsi Kalimantan Barat harus menyesuaikan dengan perubahan sesuai dengan peraturan gubernur terbaru tahun 2018. Gubernur melakukan perubahan pada aturan karena adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri terhadap unit pelaksana teknis pembenihan

tanaman hutan maka tugas dan fungsi dari dinas kehutanan pun perlu mengalami perubahan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat membuat aturan yang menjabarkan tugas dan fungsi dinas kehutanan yaitu: merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial, pengkoordinasian dan pembinaan teknis bidang kehutanan, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan dan evaluasi bidang kehutanan<sup>10</sup>. Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab dinas kehutanan dalam menjaga dan melindungi hutan yang terus di rusak oleh para pelaku pengelolaan hutan.

Luas hutan yang telah mengalami kerusakan harus dilakukan rehabilitasi dan penyuluhan oleh dinas kehutanan. dinas kehutanan mempunyai kewenangan melakukan penyuluhan ke masyarakat terkait kehutanan terutama masyarakat lokal yang masih minim pengetahuan tentang kehutanan lebih tepatnya mengenai dampak negatif yang akan terjadi jika hutan terus dikelola tanpa mengikuti aturan yang telah diberikan. Karena hutan sudah dirusak sejak puluhan tahun yang lalu, maka dinas kehutanan memerlukan tugas ekstra untuk tetap memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan rehabilitasi terhadap hutan yang sudah rusak. Upaya ini merupakan cara dalam meminimalisir kerusakan hutan semakin meluas. Tentu dalam penyuluhan dinas kehutan juga harus memberikan penjelasan mengenai aturan perundang-undangan terkait kehutanan dan berbagai bentuk sanksi pelanggaran hutan. Diharapkan dengan melakukan penyuluhan, masyarakat mampu memahami dan mengelola hutan sesuai ketentuan undang-undang

---

<sup>10</sup> Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, *Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 75*. Pontianak. 2018

sehingga masalah kejahatan terhadap hutan mampu ditangani. Selain melakukan rehabilitasi dan penyuluhan, peraturan gubernur juga memberikan tanggungjawab kepada dinas kehutanan untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap segala bentuk kegiatan pengelolaan hutan. Pengawasan dan monitoring ini adalah upaya untuk melihat tindakan apa saja yang dilakukan oleh para aktor dalam mengelola hutan. Jika ditemukan pelanggaran maka akan segera diberikan sanksi sesuai dengan aturan nasional dalam undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

Industri dan perdagangan selalu menjadi bagian penting dari sebuah wilayah karena akan berkaitan dengan sistem ekonomi daerah tersebut. Hadirnya industri akan berpengaruh terhadap perdagangan serta meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan perdagangan dalam segala bidang termasuk bidang kehutanan. Namun kebebasan itu bukan semata akan memberikan keleluasan terhadap pelaku untuk melakukan transaksi perdagangan tetapi juga harus berpatok pada aturan yang telah dibentuk. Pemerintah daerah menyadari bahwa kebutuhan akan industri dan perdagangan semakin meningkat, oleh sebab itu perlu ada lembaga yang mengatur dan mengawasi. Maka, hadirilah peraturan gubernur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan.

Menurut peraturan gubernur, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sedangkan perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan

barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompesasi<sup>11</sup>. Perdagangan dibagi lagi menjadi perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang mana akan berkaitan dengan ekspor impor daerah Kalimantan Barat. Perdagangan dalam dan luar negeri terkait bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya termasuk bahan yang diambil dari hasil hutan. Dengan demikian, untuk mengatur sistem kerja perindustrian dan perdagangan, pemerintah daerah Kalimantan Barat membuat lembaga beserta aturannya.

Tugas dari dinas perindustrian dan perdagangan Kalimantan Barat adalah membantu gubernur dalam bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>. Dengan tugas yang sudah ditetapkan, pembagian lain dari aturan ini adalah penetapan divisi-divisi yang mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dalam meningkatkan industri dan perdagangan provinsi Kalimantan Barat. Gubernur menetapkan bahwa untuk kegiatan industri, para pelaku menggunakan sumber daya alam yang dimiliki provinsi Kalimantan Barat. Pemanfaatan sumber daya alam termasuk hasil hutan kemudian dilakukan perdagangan. Dinas industri dan perdagangan mempunyai wewenang untuk melindungi setiap konsumen yang melakukan transaksi dalam perdagangan. Namun dalam peraturan ini tidak dijelaskan secara rinci tentang batas penggunaan sumber daya alam untuk perdagangan dan industri.

### 3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian dalam Wilayah Kalimantan Barat

---

<sup>11</sup> Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, *Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak. 2018

<sup>12</sup> *Ibid*;

Pembuatan peraturan didasarkan pada kondisi sebuah daerah atau berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang tengah terjadi. Peraturan daerah Kalimantan Barat tentang pemanfaatan dan peredaran kayu belian didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap kayu yang semakin meningkat untuk berbagai keperluan seperti: pembangunan dan konstruksi pembangunan perumahan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Namun yang menjadi permasalahannya adalah sering penggunaan kayu belian untuk pembangunan tidak secara legal dan pemerintah pun sulit menemukan kayu belian untuk kebutuhan pembangunan adalah kayu belian yang legal. Maka, untuk meminimalisir penggunaan kayu secara ilegal pemerintah daerah Kalimantan Barat membuat sebuah peraturan daerah yang secara khusus tentang pemanfaatan dan peredaran kayu belian.

Masyarakat atau perusahaan tidak dengan mudah mengelola hutan berdasarkan kemauannya karena sudah ada undang-undang dan peraturan daerah Kalimantan Barat mengenai pemanfaat hasil hutan berupa kayu terutama kayu belian. Kayu belian merupakan jenis kayu khas Kalimantan Barat yang tumbuh di hutan alam dan digunakan untuk pembangunan. Aturan daerah menegaskan bahwa setiap orang yang hendak memanfaatkan kayu belian harus melalui pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). IPHHK dapat diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, koperasi masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar atau didalam areal hutan yang dimohon dengan cara mengajukan permohonan. Areal hutan yang dapat diajukan permohonan pemanfaatan kayu belian adalah hutan produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak diber izin sah lainnya, memiliki potensi tegak belian dalam jumlah yang cukup, ditegaskan dengan surat keterangan camat setempat sesuai izin yang dimohon, serta tidak berada

pada kawasan hutan lindung<sup>13</sup>. Setiap pemohon hanya diberi waktu satu tahun untuk pemungutan hasil hutan berupa kayu belian dan digunakan sesuai kebutuhannya yaitu untuk diperdagangkan atau untuk pembangunan. Namun untuk perdagangan dan belian kayu hanya dilakukan dalam ruang lingkup wilayah Kalimantan Barat. Pemegang IPHHK juga dilarang menebang kayu selain kayu belian, menebang melewati batas izin yang sudah diberikan dan melewati jumlah yang ditentukan, menebang pohon di hutan lindung, memperdagangkan kayu belian ke luar daerah Kalimantan Barat, serta menggunakan alat berat yang merusak hutan dalam proses penebang. Jika diketahui melanggar aturan tersebut maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (lih. Pasal 19).

#### 4.4 Penerapan Aturan dalam Bidang Kehutanan

Kerusakan hutan di wilayah Kalimantan Barat merupakan sebuah isu yang serius dan membutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengatasinya. Tanpa campur tangan dari pemerintah daerah, maka kerusakan hutan akan terus dirusak. Setidaknya ada upaya untuk membatasi penggunaan terhadap hutan alam yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Masalah penebangan liar yang terjadi di Kalimantan Barat bukanlah masalah baru, tetapi sudah terjadi sejak adanya penerimaan untuk usaha pengelola kayu. Izin usaha untuk mengelola kayu memberi ruang kepada setiap orang untuk mengelola hutan terutama hasil hutan berupa kayu. Karena hasil hutan berupa kayu memberikan keuntungan bagi setiap orang seperti diperdagangkan atau untuk pembangunan. Ruang yang sama juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan pengelola kayu. Perusahaan yang melihat peluang besar dalam pengelolaan hasil hutan berupaya kayu kemudian mengambil kesempatan

---

<sup>13</sup> Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian dalam Wilayah Kalimantan Barat*. Pontianak, 2006

untuk masuk ke wilayah Kalimantan Barat dan mulai menebang hutan untuk kebutuhannya.

Hadirnya perusahaan ini karena pemerintah telah memberikan aturan tentang pemanfaatan hutan. Adapun aturan lain yang tengah berlaku di Kalimantan Barat adalah peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1999 tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Aturan ini telah memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pemasaran pada hasil hutan. Pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan pemungutan terhadap hutan tanpa merusak hutan tersebut. Tetapi pemberian konvensi hutan yang luas dari pemerintah pusat kepada perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya hutan dan marjinalisasi komunitas lokal<sup>14</sup>. Tidak heran jika hutan mengalami kerusakan. Hak pengusahaan hutan telah membuat perusahaan terus mengelola hutan dengan cara menebang dan diproduksi berdasarkan kebutuhannya. Bukan hanya itu saja, perusahaan pun mau menebang pohon secara ilegal yang artinya melewati batas yang telah ditentukan demi memenuhi keinginan dari pembeli terus meningkat.

Perusahaan yang mengelola hutan di Kalimantan Barat merupakan perusahaan yang telah mendapatkan hak izin mengelola hutan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pengelolaan, karena kebutuhan akhirnya perusahaan lebih banyak melakukan tindakan *illegal logging*. Dapat kita lihat secara konservatif, pabrik-pabrik terkait dengan hutan (bubur kayu, kayu lapis, dan kayu gergajian) membutuhkan lebih dari 60 juta m<sup>3</sup> kayu, sementara hutan alam, hutan tanam dan hutan masyarakat hanya dapat memproduksi secara legal dan berkelanjutan sekitar 20 juta m<sup>3</sup> kayu<sup>15</sup>. Terlihat jelas bahwa ada ketimpangan dimana hak pengusahaan hutan lebih banyak mengelola hutan sehingga mengakibatkan kerusakan pada hutan.

---

<sup>14</sup> Bambang Setiono & Yunus Husein, *Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Cifor. 2005. Hal. 4

<sup>15</sup> *Ibid*; Hal. 4

Kebutuhan akan kayu yang lebih besar dimiliki oleh perusahaan maka akan menimbulkan konflik di masyarakat lokal. Masyarakat pun mempunyai hak dalam mengelola hutan yang mana hutan tersebut merupakan warisan sejak dulu. Konflik ini terjadi karena masyarakat di sekitar area hutan masih menganggap bahwa hutan tersebut adalah miliknya dan memiliki hak penuh untuk mengelolanya. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur dan membagi hutan tersebut berdasarkan statusnya yaitu hutan adat, hutan negara dan hutan hak. Dimana ketiga hutan tersebut dapat digunakan oleh setiap orang jika telah disetujui oleh pemerintah. Konflik masyarakat terhadap hutan disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih sangat kurang dan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai status atas hutan. Sehingga masyarakat lokal menganggap bahwa mereka dapat bebas mengelola hutan untuk kebutuhan mereka<sup>16</sup>. Pemerintah yang telah memberikan izin pengelolaan hutan tanpa melakukan pengawasan rutin mengakibatkan adanya tindakan kerusakan hutan, terutama dalam penebangan liar dan pengiriman kayu ilegal.

Melihat hak pengelolaan hutan tanpa didasari dengan penanaman kembali dan semakin banyak kejahatan hutan terutama penebangan liar, pemerintah daerah Kalimantan Barat harus menegakkan aturan agar mengurangi tindakan penebangan liar di wilayah Kalimantan Barat. Aturan tersebut adalah dengan meneruskan peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat, diantaranya mengenai pemberantasan dan pencegahan terhadap kerusakan hutan. Segala bentuk tindakan yang merusak hutan akan ditindak sesuai aturan yang telah ada. Sesuai peraturan gubernur Kalimantan Barat, tugas penuh dalam bidang kehutanan adalah dinas kehutanan. Tugasnya membantu gubernur untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan hutan termasuk pengelolaan dan pelestarian hutan. Dinas kehutanan bertanggungjawab penuh dalam mengajak masyarakat dan perusahaan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Disamping itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tidak memperdagangkan jenis kayu lain yang tidak

---

<sup>16</sup> “anonim”. Hasil Wawancara dengan Narasumber

berdasarkan aturan gubernur. Kayu yang harus dikelola adalah kayu belian yang masuk dalam aturan gubernur. Namun masih saja terjadi bahwa banyaknya permintaan kayu dari berbagai daerah sehingga pengelola kayu lain selain kayu belian pun masih dilakukan.

Pada dasarnya pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dalam mencegah penebangan liar yang terjadi di Kalimantan Barat. Usaha-usaha tersebut berupa penerapan aturan dari pusat maupun daerah kepada para pelaku pengelola hutan dan juga masyarakat. Tindakan lain adalah dengan melakukan penyuluhan dan monitoring meski masih sangat kurang terutama di area perbatasan<sup>17</sup>. Hal ini menandakan bahwa pemerintah sudah menunjukkan sikap tegas terhadap para pelaku penebangan liar di Kalimantan Barat. Meskipun tindakan merusak hutan terutama *illegal logging* tetap dilakukan oleh para pelaku.

Pemerintah memang sudah melakukan tugasnya dengan menerapkan berbagai aturan namun hingga saat ini masih terjadi penebangan liar di Kalimantan Barat. Penebangan liar itu terjadi tidak hanya disebabkan oleh tindakan setiap orang yang menebang hutan secara sembarangan. Tetapi juga terletak pada berbagai kewenangan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yang belum atau tidak tertata dengan baik sehingga dengan mudah setiap orang melakukan pelanggaran. Dan juga peraturan pemerintah yang tidak sinkron akan menyebabkan konflik pada masyarakat lokal terutama masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan. Dibalik terjadinya konflik masyarakat terkait pengelolaan hutan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap tindakan *illegal logging* di Kalimantan Barat dari tahun 2014-2018.

### **Tabel 5**

#### **Penanganan kasus *illegal logging* oleh pemerintah Kalimantan Barat**

---

<sup>17</sup> “anonim”. Hasil Wawancara dengan narasumber

NO.	Tahun	Keterangan
1.	2014	Penyitaan kayu hasil penebangan liar di hutan lindung Gunung Dait, Desa Skendal, Kecamatan Serimbu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat oleh Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (SATGAS)
2.	2015	-
3.	2016	Penangkapan 2 pelaku oleh tim SPORC yang melakukan penebangan liar di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat serta penanganan 7 kasus penebangan liar.
4.	2017	Penanganan 10 kasus <i>illegal logging</i> yang terjadi sepanjang tahun 2017 dengan menangkap para pelaku dan menyita kayu hasil <i>illegal logging</i>
5.	2018	Penangkapan pelaku dan penyitaan 390 kubik kayu ilegal milik perusahaan oleh Bareskrim Mabes Polri di 3 tempat yaitu Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, gudang kayu di sungai Ambawang Jl. Trans Kalimantan KM 21 dan Pelabuhan Dwikora Pontianak dan penanganan 13 kasus penebangan liar

**Sumber:** diolah oleh penulis

Didalam melakukan wawancara, penulis mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara ke Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kalimantan Barat. Penulis sudah mengirim email dan kontak langsung tetapi dari pihak pemerintah mengatakan bahwa isu yang diambil sangatlah sensitif jadi tidak diijinkan untuk melakukan wawancara. Akhirnya penulis melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai sosialisasi dan peran pemerintah dalam menghadapi tindakan penebangan liar di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa untuk sosialisasi mengenai penebangan liar dan dampaknya, serta peraturan perundang-undangan juga peraturan gubernur masih belum

maksimal. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami mengenai aturan tersebut serta mereka masih tetap melakukan penebangan pohon berdasarkan kebutuhan mereka, hal ini yang menyebabkan penebangan liar terus terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara merata ke semua kalangan sehingga mereka pun memahami aturan dan hal apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga dan melestarikan hutan di Kalimantan Barat. Dinas kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur Kalimantan Barat mempunyai salah satu tugas yaitu melakukan penyuluhan ke daerah-daerah mengenai kehutanan. Namun dari hasil wawancara, sebagian orang mengatakan bahwa belum ada sosialisasi terutama mengenai penebangan liar. Hal ini karena masih banyak terjadi penebangan liar di daerah-daerah yang masih mempunyai lahan hutan yang luas. Kurangnya sosialisasi terutama ke desa-desa di pelosok menyebabkan mudahnya orang melakukan penebangan liar. Meskipun sudah ada penempatan polisi hutan yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan di hutan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penebangan liar. Penebangan liar itu masih terjadi karena aparat desa setempat masih melakukan kerjasama dengan pemerintah dan juga perusahaan sehingga tidak ada pemberian tuntutan atau sanksi bagi yang melanggar<sup>18</sup>. Hal lain yang mendukung adalah pemberian sanksi hukum yang tidak begitu berat sehingga sangat mudah bagi setiap individu untuk terus melakukan tindakan *illegal logging* di daerah Kalimantan Barat. Dengan demikian, untuk mencegah penebangan liar akan sangat sulit. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus bersikap tegas dan mampu menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan yang ada harus dengan tegas dijalankan tanpa memandang golongan tertentu. Pemerintah pun harus mendapat hukuman yang sama jika diketahui terlibat dalam *illegal logging*.

---

<sup>18</sup> “anonim”. Hasil wawancara dengan narasumber